

KURATOR DAN PENGURUS- PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN-TATA CARA
2018

PERMENKUMHAM NO.37, BN 2018/NO.1686, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PENDAFTARAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN KURATOR DAN PENGURUS

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan pengangkatan kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik. Untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran kurator dan pengurus serta penyampaian laporan kurator dan pengurus secara elektronik, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.37 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Kurator dan Pengurus dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kurator adalah kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan dan/atau orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Diatur tentang Syarat Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Tata Cara Permohonan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Penyimpanan Data Kurator dan Pengurus, Laporan Pengangkatan Kurator dan Pengurus, Laporan Keadaan Harta Pailit dan Pelaksanaan Tugas, Laporan Pemindahan Alamat Kantor, dan Penghapusan Kurator dan Pengurus Dari Daftar.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku permohonan pendaftaran dan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang sudah diperiksa dan telah dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus dan permohonan pendaftaran dan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus yang sudah

diperiksa dan belum dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.